



P U T U S A N

Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :

MASPER, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Korong Kampuang Paneh, RT/RW 00/00, Nagari Aia Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **ZULHESNI, S.H.;**
2. **APRIMAN, S.H.;**
3. **FITRIYENI, S.H.;**
4. **GUSMADIRO, S.H.;**
5. **NANDA FAZLI, S.H.;**
6. **LAMBOINI, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor **SIP LAW FIRM**, Beralamat di Jl. Medan No. 7 Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

M e l a w a n

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN, Tempat Kedudukan di Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat ;
Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 258/SK-13.05/III/2021 tanggal 10 Maret 2021. memberikan kuasa kepada :

1. Nama : MAYA YULIANA,

Halaman 1 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.ST.

Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : PNS/Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
Alamat : Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman.

2. Nama : BASTIAN A .Ptnh.

Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : PNS/Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
Alamat : Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman.

3. Nama : FUADIL HULUM KH.S.E.,M.M.

Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : PNS/Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan
Alamat : Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman.

4. Nama : FINA ENI FUJIASTUTI, S.ST.

Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : PNS/Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan.
Alamat : Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang

Halaman 2 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman.

5. Nama : AULIA

ZIKRULLAH, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : PNS/Penata Peretanahan Pertama.

Alamat : Kantor Pertanahan Kabupaten Padang
Pariaman, Korong Padang Baru, Nagari
Parit Malintang, Kecamatan Enam
Lingkung, Kabupaten Padang
Pariaman.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

2. ISRAMSIR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pensiunan, bertempat tinggal Jl. Karang Indah No.22, RT
002/RW 006, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan
Padang Utara, Kota Padang, Dalam hal ini memberi Kuasa
kepada;

1. HARRY TYAJAYA, S.H.,M.H.;

2. IMANDAHULUAN KURNIA, S.H.;

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada
Kantor Hukum Tyajaya dan Associates beralamat di Jalan
Seberang Padang Utara 1 No. 21 A Kecamatan Padang
Selatan, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 4 April 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai.. **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 11/PEN-DIS/2021/PTUN.PDG tanggal 26 Februari 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 11/PEN-MH/2021/PTUN.PDG tanggal 26 Februari 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 11/PEN-PPJS/2021/PTUN.PDG tanggal 26 Februari 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru sita Pengganti;

Halaman 3 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN-PP/2021/PTUN.PDG tanggal 1 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN-HS/2021/PTUN.PDG tanggal 5 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
- Telah membaca Surat Permohonan dari Isramsir, tanggal 12 April 2021 melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon untuk masuk menjadi Pihak Intervensi dalam sengketa *a quo*;
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;
- Telah membaca Putusan Sela tanggal 26 April 2021 tentang mengabulkan permohonan masuk sebagai Pihak Intervensi dalam perkara *a quo*;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 11/PEN-MH/2021/PTUN.PDG tanggal 24 Juni 2021 tentang Penetapan Penggantian Susunan Majelis Hakim untuk persidangan tanggal 24 Juni 2021;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 11/PEN-MH/2021/PTUN.PDG tanggal 1 Juli 2021 tentang Penetapan Penggantian Susunan Majelis Hakim untuk persidangan tanggal 1 Juli 2021;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 11/PEN-MH/2021/PTUN.PDG tanggal 8 Juli 2021 tentang Penetapan Penggantian Majelis Hakim untuk persidangan tanggal 8 Juli 2021;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 11/PEN-MH/2021/PTUN.PDG tanggal 29 Juli 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
- Telah membaca bukti-bukti surat dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang telah diajukan di Persidangan;
- Telah mendengar keterangan Para Saksi dari Penggugat di Persidangan;
- Telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah dari Objek Sengketa;
- Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini;

Halaman 4 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 25 Februari 2021 dengan register perkara Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG dan telah disempurnakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 5 April 2021;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 12 April 2021 dengan agenda Pembacaan Gugatan, Penggugat telah mengunggah Gugatannya melalui Sistem Informasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 April 2021, yang berisi hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 820/Nagari Tapakis tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 385/TPK/2009 Luas 8000 M2, Atas Nama Isramsir, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 821/Nagari Tapakis tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 00386/2009 Luas 20.000 M2, Atas nama Sawir, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 652/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 Nomor 232/TPK/2009, dengan luas 6.500 M², Atas Nama Syafri Rajo Bujang, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 874/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009, No. 440/TPK/2009, dengan luas 6500 M², Atas Nama Syaiful, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 877/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 443/TPK/2009 Luas 5.000 M2, Atas Nama Asril Zahari, Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Halaman 5 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Nomor Objek Sengketa didapat oleh PENGUGAT pada tanggal 30 Desember 2020 ketika ada tanggapan TERGUGAT dalam Perkara No. 8/P/FP/2020/PTUN.PDG, dimana PENGUGAT dalam Perkara No. 8/P/FP/2020/PTUN.PDG adalah sebagai Pemohon.

Bahwa PENGUGAT sudah berusaha untuk meminta Objek Sengketa kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak memberikan Objek Sengketa. Oleh karena itu PENGUGAT tidak mempunyai fisik Objek Sengketa.

II. UPAYA ADMINISTRATIF dan TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang (UU) No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ada Upaya Administratif terhadap Keputusan atau Tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Terhadap terbitnya Objek Sengketa yang baru diketahui oleh PENGUGAT pada tanggal 30 Desember 2020 pada waktu TERGUGAT memberikan Tanggapan pada perkara Gugatan Fiktif Positif dalam perkara No. 8/P/PP/2020/PTUN.PDG, dimana dalam perkara tersebut PENGUGAT sebagai Pemohon dan TERGUGAT sebagai Termohon.

Bahwa pada waktu PENGUGAT mengetahui adanya Objek Sengketa diatas tanah PENGUGAT, maka PENGUGAT mengajukan keberatan kepada TERGUGAT pada tanggal 18 Januari 2021, namun Keberatan dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tidak ditanggapi oleh TERGUGAT;

Bahwa selanjutnya PENGUGAT juga mengajukan Banding dalam bentuk Keberatan kepada atasan TERGUGAT yaitu Kanwil BPN Sumatera Barat pada tanggal 4 Februari 2021, namun Banding dari PENGUGAT juga tidak ada tanggapan dari atasan TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014, batas waktu penyelesaian keberatan adalah 10 hari kerja, kemudian penyelesaian berdasarkan Pasal 78 Ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014, batas waktu penyelesaian Banding Administratif adalah 10 hari kerja;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (*Sembilan puluh*) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian

Halaman 6 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif;

Bahwa PENGGUGAT sudah mengajukan keberatan pada tanggal 18 Januari 2021 dan Banding pada tanggal 4 Februari 2021, maka merujuk pada Pasal 78 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014, maka batas waktu penyelesaian Banding adalah 10 hari kerja semenjak tanggal 4 Februari 2021 adalah tanggal 17 Februari 2021;

Bahwa dihitung semenjak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan Gugatan ini dimasukkan, maka Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (*Sembilan puluh hari*). Sehingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa keputusan *a quo* (Objek Sengketa) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:

a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan TERGUGAT tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan nama orang pribadi, dimana terhadap keputusan tersebut merugikan PENGGUGAT;

Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan nama orang;

Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical.

b. TERGUGAT adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman 7 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

c. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*.

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: *"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*.

Bahwa Objek Sengketa:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 820/Nagari Tapakis tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 385/TPK/2009 Luas 8000 M2, Atas Nama Isramsir, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 821/Nagari Tapakis tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 00386/2009 Luas 20.000 M2, Atas nama Sawir, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 652/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 Nomor 232/TPK/2009, dengan luas 6.500 M2, Atas Nama Syafri Rajo Bujang, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 874/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009, No.

Halaman 8 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



440/TPK/2009, dengan luas 6500 M2, Atas Nama Syaiful, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
e. Sertipikat Hak Milik Nomor 877/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 443/TPK/2009 Luas 5.000 M2, Atas Nama Asril Zahari, Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Takis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:

- a. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan di atas tanah yang dikuasai oleh PENGGUGAT;
- b. PENGGUGAT tidak bisa menerbitkan sertipikat di atas tanah PENGGUGAT, karena sudah ada Objek Sengketa;
- c. PENGGUGAT tidak bisa memanfaatkan tanah secara maksimal, karena sudah ada Objek Sengketa di atas tanah PENGGUGAT;

Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. ALASAN GUGATAN (POSITA)

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT mempunyai tanah pertanian yang sudah digarap secara terus-menerus yang terletak di Korong Kampuang Paneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Armita;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Asam;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syahril;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mek Ali Gadang.
2. Bahwa selama PENGGUGAT menggarap tanah dan mengolah tanah, **(dimana tanah tersebut sertipikatnya sudah menjadi Objek Sengketa)**, maka tidak ada keberatan atau sanggahan atau juga tidak ada orang yang mengklaim memiliki tanah tersebut;
3. Bahwa PENGGUGAT mendapatkan tanah tersebut dari tanah ulayat yang sudah PENGGUGAT garap, dan PENGGUGAT memiliki tanah tersebut berdasar Hak Garap, karena PENGGUGAT sudah menggarap dan menguasai tanah tersebut secara terus-menerus tanpa ada gangguan dan bantahan dari siapapun;
4. Bahwa PENGGUGAT mendapatkan tanah tersebut dari kepala Kampung Aia Tajun yang bernama MEK INJAH. MEK INJAH lah yang

Halaman 9 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanah tersebut kepada PENGGUGAT sekitar tahun 1950 an dengan cara PENGGUGAT menaruko atau menggarap tanah yang waktu itu hutan dan semak belukar. Pemberian tersebut disetujui oleh Niniak Mamak Aia Tajun, dan diberikan ke PENGGUGAT dengan cara adat diisi limbago dituang atau PENGGUGAT memberikan sesuatu kepada Nagari. Waktu itu Pemberian PENGGUGAT kepada Nagari melakukan pemotongan 1 (satu) kerbau dan berdo'a, yang dihadiri oleh Niniak Mamak dan Pemuka Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, pakai cara yang berisi uang untuk semua Niniak Mamak Lubuk Alung;

5. Bahwa Garapan PENGGUGAT atas tanah yang Sertifikatnya menjadi Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara :

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan itikadnya yang buruk”.

Hal ini juga dikuatkan oleh Yurisprudensi MA RI

Sawah yang sudah dikuasai lebih dari 40 tahun tanpa ada gangguan dari pihak lain walaupun penguasannya tanpa titel hukum, dianggap sawah tersebut diperoleh karena pelepasan hak dari pihak lain. (P.N. Padang Panjang tgl 7 Juli 1966 No. 12/1965 Pd. Panjang. P.T. Padang tgl 30 agustus 1971 No. 43/1970/PT.Pdg. M.A. tanggal 11 Januari 1977 No. 1433 K/Sip/1975). (Yurisprudensi Sumatera Barat Buku II Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1977-1978 halaman 43 angka 2).

6. Bahwa karena PENGGUGAT sudah menguasai dan menggarap tanah tersebut, maka PENGGUGAT bermaksud mengurus Sertipikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT di atas tanah tersebut, maka PENGGUGAT melengkapi syarat-syarat administrasi sebagaimana yang disyaratkan oleh TERGUGAT, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa PENGUGAT sudah memberikan Foto Copy KTP PENGUGAT kepada TERGUGAT;
- b. Bahwa PENGUGAT sudah memberikan Surat Mohon Rekomendasi KAN yang ditujukan ke Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung tanggal 26 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Walikorong Kampuang Paneh, Ninik Mamak Yang Berulayat dan Mamak Kepala Kaum kepada TERGUGAT;
- c. Bahwa PENGUGAT sudah memberikan Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor: 53/Kep/KAN-LA/VIII/2011, tanggal 16 Agustus 2011 kepada TERGUGAT ;
- d. Bahwa PENGUGAT sudah memberikan Surat Permohonan yang ditujukan kepada TERGUGAT pada tanggal 26 Desember 2019;
- e. Bahwa PENGUGAT sudah memberikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Hak Perorangan tanggal 26 Desember 2019, yang diberikan kepada TERGUGAT;
- f. Bahwa PENGUGAT sudah memberikan Surat Keterangan dari Walinagari Aie Tajun Lubuk Alung Nomor: 190/PEM/WN-ATLA/XII-2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada TERGUGAT;
- g. Bahwa PENGUGAT juga sudah memberikan bukti pembayaran pajak kepada TERGUGAT;
- h. Bahwa semua berkas yang sudah diterima oleh TERGUGAT, maka TERGUGAT memerintahkan kepada PENGUGAT untuk menyetor biaya, sesuai dengan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 164/2020, tanggal 7 Januari 2020.
7. Bahwa syarat-syarat pengurusan Sertipikat Hak Milik atas nama PENGUGAT sudah PENGUGAT penuhi, bahkan PENGUGAT sudah melakukan pembayaran dan TERGUGAT sudah melakukan Pengukuran, kemudian TERGUGAT mengatakan, di atas tanah PENGUGAT sudah ada sertipikat (Objek Gugatan);
8. Bahwa pada waktu PENGUGAT mengetahui di atas tanah PENGUGAT ada Objek Gugatan, maka PENGUGAT meminta Objek Gugatan, namun tidak diberikan oleh TERGUGAT;
9. Bahwa kemudian PENGUGAT mengajukan Permohonan Gugatan Fiktif Positif, dimana TERGUGAT sebagai TERMOHON dalam perkara Nomor No. 8/P/FP/2020/PTUN.PDG, maka pada tanggal 30 Desember 2020, TERGUGAT memberikan nomor-nomor Objek Gugatan;
10. Bahwa setelah PENGUGAT memperhatikan dan mempelajari

Halaman 11 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara seksama, maka didapat Objek Sengketa berada di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis. Artinya Objek Sengketa TIDAK BERADA DIWILAYAH TANAH PENGUGAT, beda Nagari dan Beda Kecamatan. Objek Sengketa berada di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan **tanah PENGUGAT** berada di Nagari Aia Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman;

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka PENGUGAT sudah melengkapi syarat-syarat yang diwajibkan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT wajib menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama PENGUGAT berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan 13808/2019 tanggal 5 November 2019 dan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 13808/2019 tanggal 5 November 2019.

VII. DASAR GUGATAN

A. Bahwa dari penjelasan di atas, maka objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undang, yaitu bertentangan dengan:

1. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria), menyatakan:

"(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan".

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU Pokok Agraria menyatakan:

"(1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain".

Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU Pokok Agraria. Dimana TERGUGAT menerbitkan Objek Gugatan di atas tanah PENGUGAT. Penerbitan Objek Gugatan di atas tanah PENGUGAT dengan nama orang lain.

2. Bahwa Objek Sengketa **Sertipikat Hak Milik Nomor 874/Desa**

Halaman **12** dari **62** halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Gambar Situasi tanggal 5 Juli 1996, No. 1161 /1996, dengan luas 6500 M², Atas Nama Syaiful, Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, bertentangan dengan:

a. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

(1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa. (2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya.

b. Pasal 4 PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

1) Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan. 2) Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak. 3) Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting.

c. Pasal 6 PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

1) Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu. 2) Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar-isian yang bersangkutan. 3) Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat

Halaman 13 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



(2) di atas selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

3. Bahwa sangat jelas Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 874/Desa Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Gambar Situasi tanggal 5 Juli 1996, No. 1161 /1996, dengan luas 6500 M², Atas Nama Syaiful, Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 dan Pasal 6 PP No. 10 Tahun 1961, dimana TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melihat substansi tanah dan tidak melihat apakah orang yang memohonkan haknya tersebut menguasai tanah tersebut atau orang yang memohonkan haknya tersebut memang betul orang yang berhak atas tanah tersebut;

Bahwa TERGUGAT sudah tidak melihat secara Administrasi letak tanah, apakah di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman atau di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;

Bahwa Objek Sengketa berada di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan Tanah PENGGUGAT yang ada Objek Sengketa di atasnya berada di Nagari Aia Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini sangat jelas adanya kesalahan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan.

4. Bahwa Objek Sengketa:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 820/Nagari Tapakis tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 385/TPK/2009 Luas 8000 M2, Atas Nama Isramsir, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 821/Nagari Tapakis tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 00386/2009 Luas 20.000 M2, Atas nama Sawir, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 652/Nagari Tapakis, tanggal 21

Halaman **14** dari **62** halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 Nomor 232/TPK/2009, dengan luas 6.500 M2, Atas Nama Syafri Rajo Bujang, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
d. Sertipikat Hak Milik Nomor 874/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009, No. 440/TPK/2009, dengan luas 6500 M2, Atas Nama Syaiful, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
e. Sertipikat Hak Milik Nomor 877/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 443/TPK/2009 Luas 5.000 M2, Atas Nama Asril Zahari, Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Takis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Bertentangan dengan:

a. Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.

(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. (4) Bentuk, ukuran, dan teknik penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melakukan hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 PP No. 24 Tahun 1997, karena untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas. Tanda batas tidak

Halaman 15 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dibuat oleh TERGUGAT. Objek Sengketa terbit secara ujuk-ujuk atau terbit secara tiba-tiba dan tidak diketahui oleh PENGGUGAT sebagai pihak atau orang yang menguasai tanah. Objek Sengketa diterbitkan di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman sedangkan tanahnya berada di Nagari Aia Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Pasal 17 ayat (1) telah nyata-nyata dilanggar oleh TERGUGAT.

b. Pasal 18 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

“(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.

Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT tentu mengabaikan Pasal 18 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, dimana dalam menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT tidak pernah melibatkan saksi-saksi sebatas atau saksi sepadan. Objek Sengketa diterbitkan di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman sedangkan tanahnya berada di Nagari Aia Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Pasal 18 ayat (1) telah nyata-nyata dilanggar oleh TERGUGAT.

c. Pasal 19 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

(1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan

Halaman 16 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan. (2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. (4) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara. (5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan".

Bahwa Pasal 19 PP No. 24 Tahun 1997, dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT, karena kalau TERGUGAT melaksanakan Pasal 19 ini, maka secara hukum Objek Sengketa tidak akan terbit. Karena Objek Sengketa diterbitkan di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman sedangkan tanahnya berada di Nagari Aia Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Pasal 19 PP No. 24 Tahun 1997 telah nyata-nyata dilanggar oleh TERGUGAT.

d. Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

Halaman 17 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/keurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

e. Pasal 25 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juga menyatakan:

(1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penilaian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis. (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.

f. Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juga menyatakan:

Halaman 18 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



"(1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu. (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri".

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berpedoman atau menentang atau bertentangan dengan Pasal 24, 25 dan 26 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana TERGUGAT tidak menentukan, apakah pihak yang mengajukan Permohonan Objek Sengketa kepada TERGUGAT orang yang berhak atau tidak. Apakah lokasinya secara Administrasi betul atau tidak dan TERGUGAT juga tidak pernah membuat pengumuman di Kantor Nagari atau Desa tempat dimana Tanahnya berada;

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman sedangkan tanahnya berada di Nagari Aia Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Sangat jelas TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melihat fakta-fakta di lapangan, petak bidang tanah yang dibuat oleh TERGUGAT juga berdasarkan asumsi semata.

B. Bahwa di samping TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) yang **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan**, tindakan TERGUGAT juga **melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)**. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*)

Halaman 19 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika. Bahwa AUPB tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ada 2 (dua) asas yang dilanggar oleh Tergugat, yaitu:

1. Bahwa Objek Sengketa bertentangan Asas Kepastian Hukum.

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa dari pengertian asas kepastian hukum, proses terbitnya Objek Sengketa melanggar asas kepastian hukum. Karena penerbitan Objek Sengketa diatas tanah PENGGUGAT, yang secara jelas melanggar asas kepastian hukum.

2. Bahwa Objek Sengketa melanggar Asas Kecermatan. Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Objek Sengketa TIDAK CERMAT, karena menerbitkan Objek Sengketa di atas tanah PENGGUGAT, namun nama dalam Objek Sengketa atas nama orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Objek Sengketa terbukti melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 20 Ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3 ayat (1) dan (2) Pasal 4 dan Pasal 10 PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 17 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 18 Ayat (1), Pasal 19, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 UU No. 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tindakan TERGUGAT telah merugikan PENGGUGAT dan secara hukum PENGGUGAT berhak mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*.

VIII. TUNTUTAN (PETITUM)

Oleh karena itu, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua

Halaman 20 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang melalui Majelis Hakim perkara a quo untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 820/Nagari Tapakis tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 385/TPK/2009 Luas 8000 M2, Atas Nama Isramsir, Yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 821/Nagari Tapakis tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 00386/2009 Luas 20.000 M2, Atas nama Sawir, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 652/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 Nomor 232/TPK/2009, dengan luas 6.500 M², Atas Nama Syafri Rajo Bujang, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 874/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009, No. 440/TPK/2009, dengan luas 6500 M², Atas Nama Syaiful, yang terletak Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 877/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 443/TPK/2009 Luas 5.000 M2, Atas Nama Asril dan Zahari, Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 820/Nagari Tapakis tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 385/TPK/2009 Luas 8000 M2, Atas Nama Isramsir, Yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 821/Nagari Tapakis tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 00386/2009 Luas 20.000 M2, Atas nama Sawir, yang terletak di Nagari

Halaman **21** dari **62** halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Tapakis, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 652/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 Nomor 232/TPK/2009, dengan luas 6.500 M², Atas Nama Syafri Rajo Bujang, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 874/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009, No. 440/TPK/2009, dengan luas 6500 M², Atas Nama Syaiful, yang terletak Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 877/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 443/TPK/2009 Luas 5.000 M², Atas Nama Asril dan Zahari, Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 April 2021, yang diunggah melalui Sistem Informasi E-court Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 April 2021, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. TENTANG LEWAT WAKTU

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa terbitnya Objek Perkara a quo melalui proses pengukuran dan Pengumuman tanggal 02 Nopember 1994 sedangkan dalam alasan gugatan / posita Penggugat halaman 5 (Lima) menyebutkan antara lain bahwa Penggugat mempunyai tanah pertanian yang Penggugat kuasai dan

Halaman **22** dari **62** halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garap. Dengan demikian, tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui bahwa objek perkara a quo telah disertipikatkan.

Jika dicermati sesuai dengan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat secara nyata telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari.

2. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa didalam gugatan Penggugat halaman 4 (Empat) menyebutkan :

Bahwa Objek Gugatan ...dst... menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu : a) Bahwa Objek Gugatan diterbitkan diatas tanah yang dikuasai oleh Penggugat;..dan seterusnya.

Bahwa jika dicermati dalil gugatan Penggugat tersebut di atas jelas terlihat bahwa perkara a quo murni sengketa hak keperdataan. Dengan demikian Penggugat sangat keliru sekali bila mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena masalah keperdataan adalah kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa sesuai dengan pasal 62 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan" dan pasal 62 ayat (1) huruf "c" berbunyi "gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak."

Dengan demikian mohon ditetapkan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Berkenaan dengan uraian-uraian yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat **untuk berkenan terlebih dahulu memeriksa Eksepsi Tergugat sebelum memeriksa Pokok Perkara.** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka bersama ini Tergugat menyampaikan Jawabab dalam Pokok Perkara dibawah ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.

2. Dalil Penggugat halaman 7 (Tujuh) yang menyatakan : "Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan tidak berpedoman atau menentang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

Halaman **23** dari **62** halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama Pasal 3 PP No. 10 Tahun 1961 jo Pasal 17 PP No. 24 Tahun 1997, dimana TERGUGAT tidak menentukan apakah pihak yang mengajukan Permohonan Objek Gugatan kepada TERGUGAT orang yang berhak atau tidak. Apakah lokasi tanah tersebut memang tanah yang Objek Gugatan diterbitkan oleh TERGUGAT memang tanah tersebut secara administrasi berada di Desa atau Nagari yang dikeluarkan suratnya atau tidak..dan seterusnya.”

Adalah tidak benar bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan tidak berpedoman atau menentang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terutama Pasal 3 PP No. 10 Tahun 1961 jo Pasal 17 PP No. 24 Tahun 1997. Tergugat dalam menerbitkan objek perkara a quo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dimana sebelum diterbitkan objek perkara a quo terlebih dahulu dilakukan penyeledikan yang tertuang dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A. Kemudian berdasarkan hal tersebut dilakukan Pengumuman yang gunannya untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan. Sampai batas waktu yang ditentukan terhadap objek perkara a quo tidak ada yang mengajukan keberatan termasuk Penggugat, Disamping itu, berdasarkan data yang ada pada Tergugat objek perkara a quo berada di Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman

3. Bahwa Tergugat dalam memproses/menerbitkan Objek Perkara A quo tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 3 Mei 2021, yang diunggah melalui Sistem Informasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 3 Mei 2021, yang isinya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Tidak Berwenang Mengadili

Bahwa PENGUGAT telah keliru mengajukan gugatan perkara a quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena jika dicermati gugatan PENGUGAT terlihat secara jelas bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah sepenuhnya menyangkut sengketa keperdataan, dimana setelah dibaca dan dicermati dari alasan gugatan halaman 5 di dalam gugatan PENGUGAT bahwa PENGUGAT merasa

Halaman 24 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanah yang terletak di Korong Kampung Paneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

Bahwa tanah tersebut didapat dari tanah ulayat yang sudah PENGGUGAT garap dan PENGGUGAT memiliki tanah tersebut berdasarkan hak garap, karena PENGGUGAT sudah menggarap secara terus menerus tanpa ada gangguan dan bantahan dari siapapun. (halaman 5 angka 3 di dalam gugatan)

Bahwa PENGGUGAT mendapatkan tanah tersebut dari Syahril dan Nasir anak MEK INJAH kepala kampung Aia Tajun, dari tahun 2006 sampai sekarang, sekitar 15 tahun lalu Halaman 5 angka 4 gugatan)

Bahwa dalam angka 6 halaman 6 gugatan "PENGUGAT yang sudah menguasai dan menggarap tanah tersebut, maka PENGUGAT bermaksud mengurus sertipikat...."

Bahwa syarat-syarat pengurusan sertipikat hak milik atas nama PENGUGAT sudah PENGUGAT penuhi, bahkan PENGUGAT sudah melakukan pembayaran dan tergugat sudah melakukan pengukuran, kemudian tergugat mengatakan, diatas tanah PENGUGAT sudah ada sertipikat (objek gugatan) (angka 7 halaman 6 dan 7 gugatan).

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI sudah memiliki tanah objek perkara a quo dengan nomor sertipikat Hak Milik No 133/Desa Tapakis Utara dengan Gambar Situasi No 1191/1994 tanggal 27 Agustus 1994 kemudian dikonversi menjadi hak Milik No. 820/Nagari Tapakis dengan surat ukur No 385/TPK/2009, tanggal 03 Desember 2009, dengan luas 8.000 Meter

Bahwa sertipikat tersebut diterbitkan pada 27 maret 1995 di pariaman sedangkan Penggugat baru menempati tanah objek perkara tersebut 2005.

Bahwa jelas dari uraian di atas gugatan perkara a quo adalah beralasan tentang kepemilikan. Dan sesuai **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998, Nomor: 16K/TUN/2000 tanggal 28 Pebruari 2001 dan Nomor: 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003, yang mana dariurisprudensi tetap tersebut mengangkat kaidah hukum : *"Meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetapi jika dalam proses pembuktian perkara tersebut menyangkut adanya pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas***

Halaman 25 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”;

Bahwa karena pokok sengketa cenderung atau berkaitan dengan sengketa keperdataan mengenai hak kepemilikan, dimana PENGUGAT merasa memiliki objek perkara yang telah dimiliki oleh pihak lain dengan terbitnya sertifikat, maka harus dibuktikan dulu siapa pemilik dari tanah objek perkara *a quo* ini dari pada segi prosedur penerbitan sertifikat *a quo*. Bahwa oleh karena sengketa perkara *a quo* bukan merupakan sengketa tata usaha negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, melainkan Pengadilan Umum dalam perkara perdata;

2. DALAM GUGATAN

1. Objek Gugatan

Bahwa objek gugatan adalah sertifikat TERGUGAT II INTERVENSI yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 820 Nagari Tapakis dengan Surat Ukur Nomor 385/TPK/2009 dengan luas 8000 M².

Bahwa dulunya objek gugatan tersebut terletak di Nagari Tapakis Utara, Kecamatan Nan Sabaris. Dan sertifikat objek perkara tersebut terbit di **Pariaman tanggal 27 Maret 1995.**

Bahwa **pada tanggal 22 Nopember 1995** presiden Soeharto menetapkan **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1995 tentang Pembentukan 11 (sebelas) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, 50 Kota Dan Pasaman dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Sumatera Barat.**

Bahwa dalam pasal 8 ayat :(1) **Membentuk Kecamatan Ulakan Tapakis di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman, yang meliputi wilayah:**

- a. Desa Ulakan Tengah;
- b. Desa Ulakan Satangkai Payung;
- c. Desa Saulayaik Ulakan;
- d. Desa Padang Toboh;
- e. Desa Sandi Mulia;
- f. Desa Sungai Gimba;
- g. Desa Manggopoh Palak Gadang;
- h. **Desa Tapakih Utara;**
- i. Desa Tapakih Selatan;
- j. Desa Tapakih Barat;
- k. Desa Tapakih Tengah;
- l. Desa Tapakih Timur

Halaman 26 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ayat (2) **Wilayah Kecamatan Ulakan Tapakis dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Nan Sabaris.**

Bahwa ayat (3) **Dengan dibentuknya Kecamatan Ulakan Tapakis, maka wilayah Kecamatan Nan Sabaris dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ulakan Tapakis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).**

Bahwa oleh sebab itu dasar hukum pencoretan atau konversi kecamatan Nan Sabaris dan desa tapakis utara menjadi kecamatan ulakan tapakis dan Nagari tapakis di sertipikat hak milik No. 820 Nagari Tapakis dan Surat Ukur Nomor 385 /TPK/2009 adalah dikarenakan objek perkara telah berubah dan masuk menjadi wilayah kecamatan Ulakan Tapakis dan Nagari Tapakis sesuai dan berdasarkan; **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1995 tentang Pembentukan 11 (sebelas) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, 50 Kota Dan Pasaman dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Sumatera Barat.**

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1995 tersebut sertipikat yang dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI adalah sah dan objeknya yang terletak di Kecamatan Ulakan Tapakis, Nagari Tapakis adalah benar menurut hukum.

Bahwa dalil yang dibuat oleh PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa tanah objek perkara terletak di tanah yang terletak di Korong Kampung Paneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman (halaman 5 angka 1 dalam gugatan).

Bahwa angka 10 halaman 7 di dalam gugatan PENGGUGAT yang menyatakan tanah PENGGUGAT berada di Nagari Aia Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung.

Bahwa dasar hukum PENGGUGAT yang menyatakan bahwa tanah PENGGUGAT tersebut berada di wilayah kecamatan Lubuk Alung adalah tidak berdasar dan bahkan PENGGUGAT mengatakan telah mendapatkannya sekitar tahun 1950 dari kepala kampung Aia Tajun.

Bahwa dalil tersebut tidak berdasar dan mengada-ada, hal ini adalah kecamatan Lubuk Alung dulunya hanya ada 1 (satu) nagari yaitu nagari Lubuk Alung.

Halaman 27 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nagari Aia Tajun baru ada pada tahun 2011 dengan perda no 13 tahun 2010 pemekaran sebagian nagari Lubuk Alung.

Bahwa dikarenakan tidak jelasnya objek perkara *a quo* maka oleh karena itu gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Tentang Kepentingan PENGUGAT yang dirugikan

Bahwa menurut PENGUGAT dikarenakan keluarnya Sertipikat Hak Milik No 820/Nagari Tapakis, 27 Maret 1995 dengan Surat Ukur Nomor 385/TPK/2009 tanggal 27 Agustus 2009, dengan luas 8000 M² dengan atas nama TERGUGAT II INTERVENSI yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT.

Bahwa objek gugatan tersebut telah terbit sejak tahun 1995 dengan Nomor 133 Nagari tapakis dengan GS tanggal 27-8-1994 Nomor 1191/1994 dan diterbitkan di Pariaman tanggal 27 Maret 1995.

Bahwa dalil yang menyatakan adanya kerugian dari PENGUGAT adalah tidak benar karena seharusnya TERGUGAT II INTERVENSI lah yang dirugikan akibat masuknya PENGUGAT kedalam tanah yang menjadi hak milik dari TERGUGAT II INTERVENSI.

bahwa oleh sebab itu mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menolak dalil PENGUGAT yang menyatakan adanya kerugian atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No 820/Nagari Tapakis, 27 Maret 1995 Surat Ukur Nomor 384/TPK/2009 tanggal 03-12 2009, dengan luas 8000 M².

III. Tentang Alasan Gugatan (posita)

1. Bahwa mengenai angka 1 halaman 5 di alasan gugatan penggugat telah kami jawab dan jelaskan tentang objek gugatan didalam eksepsi dan jawaban TERGUGAT II INTERVENSI.

2. Bahwa kami menolak dalil PENGUGAT dalam gugatannya angka 2 halaman 5 dimana tidak ada sanggahan atau tidak ada orang yang mangklaim tanah tersebut selama menggarap tanah dan mengolah tanah.

Bahwa dalil tersebut tidak benar, bahwa pemilik sertipkat perkara *a quo* telah mendapatkan tanah tersebut sejak tahun 1995 dan pada tahun 2000an tergugat II intervensi melihat di tanah tersebut telah berdiri pondok-pondok dan saat mengurus tanah tersebut untuk dilakukan pengusiran kepada orang yang telah mencaplok tanah gugatan perkara *a quo*, tergugat II intervensi sakit jantung pada tahun 2011 dan akhirnya tidak sempat melanjutkan untuk

Halaman 28 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus tanah tersebut. Sehingga tidak benar dalil PENGGUGAT bahwa tidak pernah ada orang yang mengklaim tanah objek perkara a quo.

3. Bahwa dalam dalil PENGGUGAT halaman 5 angka 3 dan 4 tidak dijelaskan dari ulayat suku mana tergugat mendapatkan tanah objek perkara a quo.

Bahwa PENGGUGAT menjelaskan mendapatkan dari MAK INJEH yang merupakan kepala kampung Aia Tajun yang diberikan pada tahun 1950 dengan cara manaruko.

Bahwa "manaruko", artinya membuat sawah atau ladang dengan cara merambah hutan belantara yang waktu itu belum ada yang mendiaminya, lalu dirapikan sedemikian rupa sehingga dimiliki oleh nenek moyang yang manaruko hutan belantara tersebut dengan cara menanaminya dengan tanaman yang menghasilkan, dengan menggunakan "tambilang basi", yang hasil manaruko tersebut akan menjadi **harta pusaka tinggi**.

Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini tidak menjelaskan bahwa **sebagai siapa PENGGUGAT? apakah mamak kepala waris atau sebagai pribadi pemilik tanah.**

Bahwa jika didalilkan sebagai hasil manaruko, maka tanah objek perkara a quo seharusnya adalah harta pusaka tinggi dari kaum PENGGUGAT, bukan milik pribadi PENGGUGAT

Bahwa juga tidak konsistennya PENGGUGAT, yang menyatakan bahwa tanah perkara a quo ini juga di dapatkan dari kepala kampung Aia Tajun yang bernama MEK INJAH dengan cara memberikan tanah tersebut.

Bahwa jika memberikan maka ada peralihan hak, PENGGUGAT tidak menjelaskan dalam gugatannya siapa MEK INJAH, suku apa, dan asal tanah darimana? Apakah ini **tanah ulayat kaum MEK INJAH, Tanah Ulayat Suku MEK INJAH atau tanah Ulayat Nagari Aia Tajun.**

Bahwa dikarenakan ini adalah persoalan kepemilikan dan sesuai dengan Eksepsi kami di atas mengenai tidak berwenang mengadili maka oleh sebab itu maka mohon majelis hakim untuk tidak menerima gugatan perkara a quo.

4. Bahwa menolak dalil PENGGUGAT angka 5 halaman 5, karena menggunakan dasar hukum yang tidak tepat untuk perkara a quo.

IV. Tentang dasar gugatan

Halaman 29 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai tentang dasar gugatan halaman 7 gugatan perkara a quo, telah kami jawab di dalam Eksepsi dan jawaban TERGUGAT II INTERVENSI ini dan itu tidak perlu kami ulang kembali. Khususnya mengenai objek gugatan telah kami jelaskan di dalam eksepsi dan jawaban TERGUGAT II INTERVENSI.

3. DALAM PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT II INTERVENSI**, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM GUGATAN

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah menurut hukum sertifikat sertipikat Hak Milik Nomor 820 Nagari Tapakis dengan Surat Ukur Nomor 385/TPK/2009 dengan luas 8000 M² atas nama ISRAMSIR.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan secara elektronik tanggal 10 Mei 2021 terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban dari pihak Tergugat serta Tergugat II Intervensi dan tetap dengan dalil-dalil yang ada di dalam surat gugatannya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, dalam persidangan elektronik tanggal 20 Mei 2021 Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengunggah Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil di dalam Eksepsi dan Jawabannya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir

Halaman **30** dari **62** halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi meterai dengan cukup serta dicap pos (*Nazegelen*) yang telah pula disesuaikan dengan aslinya ataupun fotokopinya, keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-25**, terinci sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Tanggapan Termohon Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, dalam Perkara No. 8/P/FP/2020/PTUN-Pdg, tanggal 30 Desember 2020. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 8/P/FP/2020/PTUN-Pdg, tanggal 12 Januari 2021. (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 18 Januari 2021. (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Banding Administrasi dari Kuasa Penggugat yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 4 Februari 2021. (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 164/2020, tanggal 7 Januari 2020, atas Nama Penggugat dari Tergugat; (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 164/2020, tanggal 7 Januari 2020, atas Nama Penggugat dari Tergugat; (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat. (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan dan Wasiat tanggal 7 Nopember 1975. (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti P-9 : Gugatan Pengukur tanah yang dimiliki masyarakat Desa Air Tajun Kanagarian Lubuk Alung oleh Bakhtiar. Cs bersama Kepala Desa Tapakis Utara, tanggal 7 September 1994. (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Foto Dokumentasi Menegakkan Tugu Perbatasan Air Tajun tahun 1988 oleh Bupati Padang Pariaman. (fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti P-11 : Keputusan Kerapatan Ada Nagari (KAN) Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat Nomor. 53/KEP-KAN/VIII/2011, tanggal 16 Agustus 2011. (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Mohon Rekomendasi KAN kepada Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung tanggal 26 Juli 2016. (

Halaman **31** dari **62** halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi sesuai fotokopi);
- 13 Bukti P-13 : Surat Keterangan dari Walinagari air Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman Nomor. 185/PEM/WN-ATLA/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019. (fotokopi sesuai fotokopi);
- 14 Bukti P-14 : Surat Keterangan dari Walinagari aia Tajun Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman Nomor 190/PE/M/WN-ATLA/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019. (fotokopi sesuai fotokopi);
- 15 Bukti P-15 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Hak Perorangan dari Penggugat, yang diketahui Walinagari Aia Tajun Lubuk Alung, tanggal 26 Desember 2019. (fotokopi sesuai fotokopi);
- 16 Bukti P-16 : Surat Permohonan dari Penggugat yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 26 Desember 2019. (fotokopi sesuai fotokopi);
- 17 Bukti P-17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 tanggal 01 April 2019 dan Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 30 Agustus 2019. (fotokopi sesuai fotokopi);
- 18 Bukti P-18 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman No. 204/SK/BPP/1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Daerah Desa Air Tajun Kecamatan Lubuk Alung dengan Desa Kalamuntung dan Batang Kambaru Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Daerah TK. II Padang Pariaman, tanggal 17 Nopember 1988. (fotokopi sesuai asli);
- 19 Bukti P-19 : Rencana Tabal Btas Kecamatan Lubuk Alung dengan Kecamatan Nan Sabaris, tanggal 23 Oktober 1989. (fotokopi sesuai asli);
- 20 Bukti P-20 : Surat Nomor 731/I/8. Tanggal 16 djuli 1964 yang ditanda tangani oleh Tcamat Nan Sabaris. (fotokopi sesuai fotokopi);
- 21 Bukti P-21 : Sertipikat Hak Milik Nomor 91, Gambar Situasi tanggal 12 November 1992 Nomor. 1224/92, Luas 16020 M2 yang terletak di Nagari Air Tajun, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat atas nama Rasyidin; (fotokopi dari

Halaman 32 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi);
- 22 Bukti P-22 : Sertipikat Hak Milik Nomor 98, Gambar Situasi tanggal
12 November 1992 Nomor. 1231/92, Luas 19980 M2
yang terletak di Nagari Air Tajun, Kecamatan Lubuk
Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi
Sumatera Barat atas nama Kasidah, Kaharuddin,
Bustami, Sawirman dan Parida; (fotokopi dari fotokopi);
- 23 Bukti P-23 : Sertipikat Hak Milik Nomor 104, Gambar Situasi tanggal
12 November 1992 Nomor. 1252/92, Luas 18500 M2
yang terletak di Nagari Air Tajun, Kecamatan Lubuk
Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi
Sumatera Barat atas nama Bustami, Sawirman dan
Yusni; (fotokopi dari fotokopi);
- 24 Bukti P-24 : Sertipikat Hak Milik Nomor 384, Gambar Situasi tanggal
11 Oktober 2000 Nomor. 48/200, Luas 7400 M2, yang
terletak di Nagari Air Tajun, Kecamatan Lubuk Alung,
Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat
atas nama Amril Mandai; (fotokopi dari fotokopi);
- 25 Bukti P-25 : Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 13, Surat Ukur
tanggal 15 April 2013 Nomor 74/2013, atas nama
Koperasi Pegawai Negeri Guru-Guru (KPNG) Lubuk
Alung, Luas 7.100 M2, terletak di Nagari Air Tajun/
dahulunya Desa Aia Tajun, Kecamatan Lubuk Alung,
Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera
Barat; (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai dengan cukup serta dicap pos (*Nazegelen*) yang telah pula disesuaikan dengan aslinya ataupun fotokopinya, keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diberi tanda **Bukti T -1 s/d T - 25**, terinci sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Terhadap Hak Milik No. 133/Desa Tapakis Utara (diubah menjadi Hak Milik No. 820/Nagari Tapakis). Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 27 Juni 1994.; (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Tapakis No. 56/KAN-TPK/94 tanggal 28 Juni 1994. (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Surat Keterangan Wali Nagari No. 06/P/TPU/1994

Halaman **33** dari **62** halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 29 Juni 1994. (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Buku Tanah Hak Milik No. 133/Desa Tapakis Utara, Gambar Situasi No. 1191/1994 tgl. 27-8-1994 (diubah menjadi Hak Milik No. 820/Nagari Tapakis, Surat Ukur No. 385/TPK/2009 tgl. 03-12- 2009), Luas 8.000 M². (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Terhadap Hak Milik No. 134/Desa Tapakis Utara (diubah menjadi Hak Milik No. 821/Nagari Tapakis). Surat Pemyataan Kepemilikan Tanah tanggal 27 Juni 1994. (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Tapakis No. 56/KAN-TPK/94 tanggal 28 Juni 1994. (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Surat Keterangan Wali Nagari No. 73/P/TPU/1994 tanggal 29 Juni 1994. (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti. T-8 : Batal diajukan sebagai Bukti;
9. Bukti T-9 : Ikhtisar tentang permohonan Hak Milik No. 42/III/2.C/1995 tanggal 27 Februari 1995. (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti T-10 : Risalah Pemeriksaan Tanah A No. 500.1/235/Pan-A/BPN/1994 tanggal 31 Oktober 1994. (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti T-11 : Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional No. 520.1- 105/HM/Prona/BPN-1995 tanggal 24 Maret 1995 beserta Lampirannya. (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti T-12 : Buku Tanah Hak Milik No. 134/Desa Tapakis Utara, Gambar Situasi No. 1192/1994 tgl. 27-8-1994 (diubah menjadi Hak Milik No. 821/Nagari Tapakis, Surat Ukur No. 00386/2009 tgl. 03-12- 2009), Luas 20.000 M². (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti T-13 : Terhadap Hak Hak Milik No. 188/Desa Tapakis Utara (diubah menjadi Hak Milik No. 652/Nagari Tapakis). Foto Copy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 27 Juni 1994. (fotokopi sesuai asli);
14. Bukti T-14 : Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Tapakis No. 07/KAN/TPK/94 tanggal 28 Juni 1994. (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti T-15 : Surat Keterangan Wali Nagari No. 19/P/TPU/1994 tanggal 29 Juni 1994. (fotokopi sesuai asli);
16. Bukti T-16 : Buku Tanah Hak Milik No. 188/Desa Tapakis Utara,

Halaman 34 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



- Gambar Situasi No. 1129/1996 tgl. 05-07-1996 (diubah menjadi Hak Milik No. 652/Nagari Tapakis, Surat Ukur No. 232/TPK/2009 tgl. 03-12- 2009), Luas 6.500 M².
(fotokopi sesuai asli);
17. Bukti T-17 : Terhadap Hak Hak Milik No. 189/Desa Tapakis Utara (diubah menjadi Hak Milik No. 874/Nagari Tapakis). Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 27 Juni 1994. (fotokopi sesuai asli);
18. Bukti T-18 : Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Tapakis No. 07/KAN/TPK/94 tanggal 28 Juni 1994. (fotokopi sesuai asli);
19. Bukti T-19 : Surat Keterangan Wali Nagari No. 51/P/TPU/1994 tanggal 29 Juni 1994. (fotokopi sesuai asli);
20. Bukti T-20 : Buku Tanah Hak Milik No. 189/Desa Tapakis Utara, Gambar Situasi No. 1161/1996 tgl. 05-07-1996 (diubah menjadi Hak Milik No. 874/Nagari Tapakis, Surat Ukur No. 440/TPK/2009 tgl. 03-12- 2009), Luas 6.500 M².
(fotokopi sesuai asli);
21. Bukti T-21 : Terhadap Hak Hak Milik No. 192/Desa Tapakis Utara (diubah menjadi Hak Milik No. 877/Nagari Tapakis). Surat Pemyataan Kepemilikan Tanah tanggal 30 Oktober 1995. (fotokopi sesuai asli);
22. Bukti T-22 : Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Tapakis No. 07/KAN.TPK/ 1995 tanggal 3 Nopember 1995. (fotokopi sesuai asli);
23. Bukti T-23 : Surat Keterangan Wali Nagari No. 60/TU/Prona/1995 tanggal 5 Nopember 1995. (fotokopi sesuai asli);
24. Bukti T-24 : Buku Tanah Hak Milik No. 192/Desa Tapakis Utara, Gambar Situasi No. 1128/1996 tgl. 05-07- 1996 (diubah menjadi Hak Milik No. 877/Nagari Tapakis, Surat Ukur No. 443/TPK/2009 tgl. 03-12- 2009), Luas 5.000 M².
(fotokopi sesuai asli);
- 25 Bukti T-25 : Print Out Peta Kerja. (fotokopi hasil Print Out website);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kepentingannya Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai dengan cukup serta dicap pos (*Nazegelen*) yang telah pula disesuaikan dengan asli ataupun fotokopinya, keseluruhan bukti-bukti surat

Halaman 35 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberi tanda **Bukti T.II.INTV -1 s/d T.II.INTV - 3**, terinci sebagai berikut:

1. Bukti T.II.INTV-1 : Sertipikat Hak milik No. 820/Nagari Tapakis dengan Surat Ukur No. 385/TPK/2009, tanggal 03 Desember 2009, dengan luas 8.000 meter.
(fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T.II.INTV-2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1995 Tentang Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman 50 Kota dan Pasaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat tertanggal 22 November 1995 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.II.INTV-3 : Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian nama Kecamatan, Nagari dan Korong di Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 31 Desember 2019 beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan Saksi-saksi di persidangan dan telah didengarkan keterangannya sebagai berikut:

1. **SYAHRIBUL RAHMAT**; Saksi Fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi menjadi Wali Nagari Aie Tajun Lubuk Alung sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai sekarang, sebelumnya Saksi sebagai Wali Korong Indarung dari tahun 2011 sampai tahun 2018;
 - Bahwa Saksi menjelaskan batas-batas Nagari Aie Tajun Lubuk Alung adalah Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Tapakis, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Anai, sebelah utara berbatasan dengan Korong Balah Hilie dan sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Katapiang;
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat dan mengetahui kalau Penggugat sudah menguasai tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini sejak kecil, di samping itu selama ini setahu Saksi tidak pernah ada orang lain yang menguasainya;

Halaman 36 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Nagari Aie Tajun terbentuk sejak tahun 2011, sebelumnya bernama Desa Aie Tajun Nagari Lubuk Alung, kemudian setelah pemekaran menjadi Nagari Aie Tajun Lubuk Alung;
- Bahwa Saksi menjelaskan batas antara Nagari Aie Tajun dengan Nagari Tapakis ada yang namanya banda Aie Mambosek yang berada persis di sisi jalan aspal. Batas aie mambosek yang memisahkan Nagari Aie Tajun Lubuk Alung dengan Nagari Tapakis tersebut ditandai dengan suatu bangunan berbentuk tugu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman tahun 1988 dan kesepakatan ninik mamak dari kedua nagari tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugu batas wilayah yang terletak di banda aie mambosek tersebut dikerjakan secara bergotong royong oleh warga Desa Aie Tajun Lubuk Alung, Desa Kalamuntung Nagari Tapakih dan Desa Marantih Nagari Kataping berdasarkan kesepakatan ninik mamak ketiga desa tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat SK Bupati Padang Pariaman tahun 1988 tentang penetapan batas wilayah itu terbit, dahulunya memang bernama Desa Aie Tajun Nagari Lubuk Alung, setelah terjadi pemekaran tahun 2011 berubah namanya menjadi Nagari Aie Tajun Lubuk Alung;
- Bahwa seingat Saksi belum pernah ada lagi peraturan yang khusus mengatur tentang tapal batas antara Nagari Aie Tajun Lubuk Alung dengan Nagari Tapakis setelah terjadinya pemekaran wilayah tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui pembuatan jalan aspal yang masuk dalam wilayah Nagari Tapakis di sisi banda aie mambosek sekitar lima tahun lalu dan tidak pernah ada yang protes baik dari warga Aie Tajun maupun dari warga Nagari sekitarnya;

2. AGUS SALIM; Saksi Fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan Masper menguasai tanah yang diatasnya terbit Objek Sengketa sejak tahun 1971 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan Tanah yang dikuasi Masper tersebut diperoleh dari orang tua Masper;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah tersebut didapat orang tua Masper dengan cara mengisi adat ke Mamak Lubuk Alung;
- Bahwa Saksi menerangkan ditanah tersebut dahulu ditanam kaladi dan sekarang ditanam sawit oleh Masper;

Halaman 37 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu pasti luas tanah tersebut, kurang lebih 1 Ha;

3. SYAMSURIZAL; Saksi Fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Masper mempunyai tanah di Nagari Aia Tajun;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah Masper tersebut diperoleh dari orang tua Masper;
- Bahwa Saksi menerangkan ada dibangun Tugu untuk menentukan batas Nagari Kalamuntung, nagari Air Tajun dengan Tapakis;
- Bahwa Saksi menerangkan Tugu tersebut dibangun pada tahun 1989;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi ikut membangun Tugu tersebut secara gotong royong;

4. SAWIRMAN; Saksi Fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan Masper menguasai tanah tersebut sejak kecil;
 - Bahwa Saksi menerangkan tanah tersebut didapat orang tua Masper dengan cara mengisi adat;
 - Bahwa Saksi menerangkan Tugu tersebut dibangun pada tahun 1989;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi ikut membangun Tugu tersebut secara gotong royong
 - Bahwa seingat Saksi Tugu tersebut dibangun berdasarkan Keputusan Bupati untuk menentukan Batas Wilayah;
 - Bahwa Saksi menerangkan sewaktu membangun Tugu tidak ada terjadi konflik;
- Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi tidak ada mengajukan saksi di dalam persidangan walau telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing dalam persidangan secara elektronik tanggal 15 Juli 2021, yang diunggah melalui alamat domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dalam sengketa ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman **38** dari **62** halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 820/Nagari Tapakis tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 385/TPK/2009 Luas 8000 M2, Atas Nama Isramsir, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 821/Nagari Tapakis tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 00386/2009 Luas 20.000 M2, Atas nama Sawir, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 652/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 Nomor 232/TPK/2009, dengan luas 6.500 M², Atas Nama Syafrı Rajo Bujang, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 874/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009, No. 440/TPK/2009, dengan luas 6500 M², Atas Nama Syaiful, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 877/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 443/TPK/2009 Luas 5.000 M2, Atas Nama Asril Zahari, Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Untuk selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil secara patut para pihak ketiga yang namanya tercantum dalam kesemua objek sengketa *a quo* berdasarkan surat Panggilan tanggal 22 Maret 2021 dan 29 Maret 2021 dan atas panggilan-panggilan tersebut, pihak ketiga a.n. Sawir, Syafrı Rajo Bujang, Syaiful, Asril Zahari tidak pernah datang menghadap Majelis Hakim dalam persidangan untuk dimintai keterangannya sehingga Majelis Hakim menganggap para calon pihak ketiga a.n. Sawir, Syafrı Rajo Bujang, Syaiful,

Halaman 39 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asril Zahari tidak menggunakan haknya untuk ikut masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah memanggil pihak ketiga a.n Isramsir dan berdasarkan surat Panggilan tanggal 22 Maret 2021 dan 29 Maret 2021, telah hadir Calon Pihak Ketiga atas nama Isramsir melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Harry Tyajaya, S.H., M.H. Pada Persidangan tanggal 12 April 2021 dengan acara Pembacaan Gugatan secara elektronik, telah masuk kepada Majelis Hakim surat permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara 11/G/2021/PTUN.PDG melalui Tata Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang pada pokoknya menyatakan ingin masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil sikap terhadap permohonan pihak ketiga/intervensi tersebut, pada persidangan dengan agenda Jawaban Tergugat tanggal 19 April 2021, Majelis Hakim telah menanyakan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, apakah keberatan dengan masuknya pihak ketiga tersebut? Namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tidak memberikan tanggapannya atas permohonan pihak ketiga/intervensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari calon pihak ketiga tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada hari Senin tanggal 26 April 2021 yang mendudukan calon pihak ketiga sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya yang berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II intervensi pada pokoknya menyatakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI Tergugat :

1. TENTANG LEWAT WAKTU

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

Halaman **40** dari **62** halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa terbitnya Objek Perkara a quo melalui proses pengukuran dan Pengumuman tanggal 02 Nopember 1994 sedangkan dalam alasan gugatan / posita Penggugat halaman 5 (Lima) menyebutkan antara lain bahwa Penggugat mempunyai tanah pertanian yang Penggugat kuasai dan garap. Dengan demikian, tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui bahwa objek perkara a quo telah disertipikatkan.

2. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa didalam gugatan Penggugat halaman 4 (Empat) menyebutkan : Bahwa Objek Gugatan ...dst... menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu : a) Bahwa Objek Gugatan diterbitkan diatas tanah yang dikuasai oleh Penggugat;..dan seterusnya.
Bahwa jika dicermati dalil gugatan Penggugat tersebut di atas jelas terlihat bahwa perkara a quo murni sengketa hak keperdataan. Dengan demikian Penggugat sangat keliru sekali bila mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena masalah keperdataan adalah kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Bahwa sesuai dengan pasal 62 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan" dan pasal 62 ayat (1) huruf "c" berbunyi "gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak."

DALAM EKSEPSI Tergugat II Intervensi :

- Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili

Bahwa PENGGUGAT telah keliru mengajukan gugatan perkara a quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena jika dicermati gugatan PENGGUGAT terlihat secara jelas bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo

Halaman 41 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepenuhnya menyangkut sengketa keperdataan, dimana setelah dibaca dan dicermati dari alasan gugatan halaman 5 di dalam gugatan PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT merasa memiliki tanah yang terletak di Korong Kampung Paneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

Bahwa tanah tersebut didapat dari tanah ulayat yang sudah PENGGUGAT garap dan PENGGUGAT memiliki tanah tersebut berdasarkan hak garap, karena PENGGUGAT sudah menggarap secara terus menerus tanpa ada gangguan dan bantahan dari siapapun.(halaman 5 angka 3 di dalam gugatan)

Bahwa PENGGUGAT mendapatkan tanah tersebut dari Syahril dan Nasir anak MEK INJAH kepala kampung Aia Tajun, dari tahun 2006 sampai sekarang, sekitar 15 tahun lalu Halaman 5 angka 4 gugatan)

Bahwa dalam angka 6 halaman 6 gugatan "PENGGUGAT yang sudah menguasai dan menggarap tanah tersebut, maka PENGGUGAT bermaksud mengurus sertipikat...."

Bahwa syarat-syarat pengurusan sertipikat hak milik atas nama PENGGUGAT sudah PENGGUGAT penuhi, bahkan PENGGUGAT sudah melakukan pembayaran dan tergugat sudah melakukan pengukuran, kemudian tergugat mengatakan, diatas tanah PENGGUGAT sudah ada sertipikat (objek gugatan) (angka 7 halaman 6 dan 7 gugatan).

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI sudah memiliki tanah objek perkara *a quo* dengan nomor sertipikat Hak Milik No 133/Desa Tapakis Utara dengan Gambar Situasi No 1191/1994 tanggal 27 Agustus 1994 kemudian dikonversi menjadi hak Milik No. 820/Nagari Tapakis dengan surat ukur No 385/TPK/2009, tanggal 03 Desember 2009, dengan luas 8.000 Meter

Bahwa sertipikat tersebut diterbitkan pada 27 maret 1995 di pariaman sedangkan Penggugat baru menempati tanah objek perkara tersebut 2005.

Bahwa jelas dari uraian di atas gugatan perkara *a quo* adalah beralasan tentang kepemilikan. Dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998, Nomor: 16K/TUN/2000 tanggal 28 Pebruari 2001 dan Nomor: 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003, yang mana dari Yurisprudensi tetap tersebut mengangkat kaidah hukum : "Meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetapi jika dalam proses pembuktian perkara tersebut menyangkut adanya pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata";

Halaman 42 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena pokok sengketa cenderung atau berkaitan dengan sengketa keperdataan mengenai hak kepemilikan, dimana PENGGUGAT merasa memiliki objek perkara yang telah dimiliki oleh pihak lain dengan terbitnya sertipikat, maka harus dibuktikan dulu siapa pemilik dari tanah objek perkara *a quo* ini dari pada segi prosedur penerbitan sertipikat *a quo*. Bahwa oleh karena sengketa perkara *a quo* bukan merupakan sengketa tata usaha negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, melainkan Pengadilan Umum dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dan Tergugat II intervensi tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana dituangkan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang di dalilkan oleh Tergugat, Tergugat II intervensi dan bantahan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terkait Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai upaya administratif, hal mana dipertegas kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) ketentuan tersebut mengatur: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Halaman 43 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014, batas waktu penyelesaian keberatan adalah 10 hari kerja, kemudian penyelesaian berdasarkan Pasal 78 Ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014, batas waktu penyelesaian Banding Administratif adalah 10 hari kerja;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menyatakan: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (*Sembilan puluh*) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui:

- Bahwa terbitnya Objek Gugatan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 30 Desember 2020 pada waktu Tergugat memberikan Tanggapan pada perkara Gugatan Fiktif Positif dalam perkara No. 8/P/PP/2020/PTUN.PDG, dimana dalam perkara tersebut Penggugat sebagai Pemohon dan Tergugat sebagai Termohon (vide Bukti P-1);
- Bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek Gugatan diatas tanah Penggugat, selanjutnya mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 18 Januari 2021, namun Keberatan dari Penggugat kepada Tergugat tidak ditanggapi dan selanjutnya Penggugat juga mengajukan Banding kepada atasan Tergugat yaitu Kanwil BPN Sumatera Barat pada tanggal 4 Februari 2021, namun Banding dari Penggugat juga tidak ada tanggapan dari atasan Tergugat (vide bukti P-3, dan bukti P-4);

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 18 Januari 2021 dan Banding pada tanggal 4 Februari 2021, merujuk pada Pasal 78 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014, batas waktu penyelesaian Banding adalah 10 hari kerja semenjak tanggal 4 Februari 2021 adalah tanggal 17 Februari 2021 dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 25 Februari 2021 sehingga terhitung sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan Gugatan diajukan pada tanggal 25 Februari 2021 masih dalam tenggang waktu 90 (*Sembilan puluh hari*), dapat disimpulkan gugatan diajukan ke Pengadilan

Halaman **44** dari **62** halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Padang adalah masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu dan dalil eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Lewat Waktu beralasan hukum tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait Kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "*sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, terdapat perluasan makna sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 45 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum di atas dihubungkan dengan objek sengketa, Pengadilan berpendapat objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara *in casu* Tergugat, yang menjalankan salah satu fungsi pemerintah dalam bidang pertanahan, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan yakni berisi penetapan hak atas sebuah tanah, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi terhadap subjek hukum tertentu yang namanya tercantum dalam objek sengketa, bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta menimbulkan atau berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka objek sengketa termasuk keputusan tata usaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, kewenangan yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara hanya sebatas pada pengujian keabsahan (kewenangan, prosedur, dan substansi) penerbitan objek sengketa, terhadap penentuan kepemilikan tanah dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi maupun pihak ketiga lainnya bukanlah menjadi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pengujian, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi beralasan hukum untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum terkait eksepsi Tergugat di atas, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA

Halaman 46 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawaban maupun Dupliknya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* oleh karena kesemua objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tahun 1995 dan tahun 1996, maka peraturan perundangan tentang pendaftaran tanah yang berlaku saat itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, meskipun ketentuan tersebut pada saat ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *Jo.* Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

Halaman 47 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewenangan:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tata-usaha pendaftaran tanah oleh Kantor Pendaftaran Tanah diadakan :

- a. daftar tanah
- b. daftar nama
- c. daftar buku-tanah
- d. daftar surat-ukur.

Pasal 10

- 1) Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-tanah tersendiri.
- 2) Satu buku-tanah hanya dipergunakan untuk mendaftarkan satu hak atas tanah.
- 3) Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas yang berwenang untuk menerbitkan Sertipikat hak atas tanah adalah Kantor Pendaftaran Tanah atau identik Kantor Pertanahan (apabila merujuk dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah), dan jika dihubungkan dengan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman, maka telah tepat jika Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman yang menerbitkan Objek Sengketa a quo, karena objek sengketa berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman untuk menerbitkan dan menandatangani Buku Tanah maupun Sertipikat tanah yang telah didaftarkan di wilayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa secara yuridis Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur dan Substansi:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat dari aspek prosedur dan aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa secara prosedur mengandung cacat hukum karena selama Penggugat menggarap tanah dan mengolah tanah, tidak ada keberatan atau sanggahan atau juga tidak ada orang yang mengklaim memiliki tanah tersebut, akan tetapi pada saat Penggugat mengurus Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat, diatas tanah tersebut telah ada sertipikat atas nama orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya sebagaimana dituangkan dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya akan diuraikan peraturan yang terkait, dalam bentuk pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tata cara pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, diuraikan antara lain:

Pasal 2

- 1) *Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah daerah yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : desa).*
- 2) *Menteri Agraria menetapkan saat mulai diselenggarakannya pendaftaran tanah secara lengkap disesuatu daerah.*

Pasal 3

- 1) *Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa.*
- 2) *Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan*
 - a. *penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan*
 - b. *penetapan batas-batasnya.*
- 3) *Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk*

Halaman 49 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan.

4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya.

5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai.

6) Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan.

7) Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan dalam penyelesaian sengketa *a quo*, yakni:

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 1988 telah terbit Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman No. 204/SK/BPP1988 Tentang Penetapan Batas Wilayah /daerah Desa Air Tajun Kecamatan Lubuk Alung dengan Desa Kalamuntung dan Desa Batang Kambaru Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Daerah TK. II Padang Pariaman yang mana pertimbangan dikeluarkan Surat keputusan tersebut karena semenjak tahun 1963 s/d tahun 1988 diwilayah perbatasan desa Air Tajun Kenagarian Lubuk Alung dengan Desa Kalimuntung dan Desa Batang Kambaru Kenagarian Tapakis Kecamatan Nan Sabaris sering terjadi sengketa antara perkongsian rakyat Desa (Kongs 30 dengan Kongs 50) yang saling

Halaman 50 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan tersebut (*vide* bukti P-18, keterangan saksi Syahribul Rahmat dipersidangan);

2. Bahwa setelah terbit Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman No. 204/SK/BPP1988 selanjutnya berdasarkan Rencana Tapal batas Kec. Lubuk Alung dan Kec. Nan Sabaris tertanggal 23 Oktober 1989 telah di bangun dua buah bangunan berbentuk tugu yang menandai batas antara wilayah Desa Air Tajun Kecamatan Lubuk Alung dengan Desa Kalamuntung dan Desa Batang Kambaru Kecamatan Nan Sabaris (*vide* bukti P-19, keterangan saksi Syahribul Rahmat dipersidangan);

3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis, Mamak Suku Panyalai dan diketahui oleh Camat Wilayah Nan Sabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis Nomor 56/KAN-TPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat keterangan nomor 06/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.n Isramsir mempunyai / menguasai sebidang tanah yang belum terdaftar yang didapat dari menggarap tanah ulayat Nagari Tapakis (*vide* bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3);

4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Hak atas Tanah Kepada Isramsir yang dituangkan dalam Buku Tanah Hak Milik No. 133 yang telah diubah menjadi Hak Milik No.820 (*vide* Bukti T-4);

5. Bahwa berdasarkan Surat Kerapatan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis, Mamak Suku Panyalai dan diketahui oleh Camat Wilayah Nan Sabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis Nomor 56/KAN-TPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat Keterangan Nomor 73/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.n Risdawati mempunyai / menguasai sebidang tanah yang belum terdaftar yang didapat dari menggarap tanah ulayat Nagari Tapakis (*vide* bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7);

6. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Hak atas Tanah Kepada Risdawati (sekarang tercatat a.n Sawir) yang dituangkan dalam Buku Tanah Hak Milik No. 134 yang telah diubah menjadi Hak Milik No.821 (*vide* Bukti T-12);

7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis, Mamak Suku Panyalai dan diketahui oleh Camat Wilayah Nan Sabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis Nomor 07/KAN-TPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari tertanggal

Halaman 51 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 1994, disertai Surat Keterangan Nomor 19/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.n Karudin Odon mempunyai / menguasai sebidang tanah yang belum terdaftar yang didapat dari menggarap tanah ulayat Nagari Tapakis (vide bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15) ;

8. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Hak atas Tanah Kepada Karudin Odon (sekarang tercatat a.n Syafri Rajo Bujang) yang dituangkan dalam Buku Tanah Hak Milik No. 188 yang telah diubah menjadi Hak Milik No.652 (vide Bukti T-16);

9. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27 Juni 1994 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis, Mamak Suku Panyalai dan diketahui oleh Camat Wilayah Nan Sabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis Nomor 07/KAN-TPK/94 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari tertanggal 28 Juni 1994, disertai Surat Keterangan Nomor 51/P/TPU/1994 tertanggal 29 Juni 1994 pada pokoknya menyatakan a.n Syaiful mempunyai / menguasai sebidang tanah yang belum terdaftar yang didapat dari menggarap tanah ulayat Nagari Tapakis (vide bukti T-17, bukti T-18, bukti T-19) ;

10. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Hak atas Tanah Kepada Syaiful yang dituangkan dalam Buku Tanah Hak Milik No. 189 yang telah diubah menjadi Hak Milik No.874 (vide Bukti T-20);

11. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 30 Oktober 1995 yang ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis, Mamak Suku Panyalai dan diketahui oleh Camat Wilayah Nan Sabaris serta Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis Nomor 07/KAN-TPK/95 Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari tertanggal 3 November 1995, disertai Surat Keterangan Nomor 60/TU/Prona/1995 tertanggal 5 November 1995 pada pokoknya menyatakan a.n Lasmiarti mempunyai / menguasai sebidang tanah yang belum terdaftar yang didapat dari menggarap tanah ulayat Nagari Tapakis (vide bukti T-21, bukti T-22, bukti T-23) ;

12. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Hak atas Tanah Kepada Lasmiarti (sekarang tercatat a.n Asril Zahari) yang dituangkan dalam Buku Tanah Hak Milik No. 192 yang telah diubah menjadi Hak Milik No.877 (vide Bukti T-24);

13. Bahwa telah ada Permohonan dari Penggugat tentang Rekomendasi KAN tertanggal 26 Juli 2010 yang ditujukan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung dan berdasarkan Permohonan

Halaman **52** dari **62** halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terbit Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Nomor 53/Kep/KAN-LA/VIII/2011 tentang Persetujuan Penguasaan tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung tanggal 16 Agustus 2011 (*vide* bukti P-11 dan bukti P-12);

14. Bahwa didalam Bukti T.II.Intv-2 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1995 tentang Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatang, Padang Pariaman, 50 Kota dan Pasaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan : “ *Membentuk Kecamatan Ulakan Tapakis di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman, yang meliputi wilayah : a. Desa Ulakan Tengah.... sampai dengan l. Desa Tapakih Timur*”. Kemudian ayat (2) menyebutkan : “*Wilayah Kecamatan Ulakan Tapakis dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Nan Sabaris*”. Selanjutnya dalam ayat (3) menyebutkan : “*Dengan dibentuknya Kecamatan Ulakan Tapakis, maka wilayah Kecamatan Nan Sabaris dikurangi wilayah Kecamatan Ulakan Tapakis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*”;

Bahwa dari Peraturan Pemerintah tersebut Majelis Hakim menilai bahwa **wilayah Kecamatan Ulakan Tapakis** berasal dari pengurangan wilayah Kecamatan Nan Sabaris, dan bukan berasal dari wilayah Kecamatan Lubuk Alung;

15. Bahwa Penggugat telah lama menguasai tanah objek sengketa *a quo* sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor 190/PEM/WN-ATLA/XII-2019 tertanggal 27 Desember 2019 yang diketahui/ditandatangani oleh Wali Nagari Aie Tajun Kecamatan Lubuk Alung a.n. Syahribul Rahmat dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah tertanggal 26 Desember 2019 yang diketahui/ditandatangani oleh Wali Nagari Aie Tajun Kecamatan Lubuk Alung a.n. Syahribul Rahmat, pada pokoknya menerangkan dan menyatakan sebidang tanah hak milik adat yang didapat dari *Adat Diisi Limbago Dituang* terletak di korong Kampung Paneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung , Kabupaten Padang Pariaman, yang berbatasan dengan:

Sebelah utara	: Tanah Armita;
Sebelah selatan	: Tanah Asam;
Sebelah barat	: Tanah Syahril;
Sebelah timur	: Tanah Mek Ali Gadang (<i>vide</i> bukti P-14, bukti P-15,

keterangan saksi Syahribul Rahmat);

16. Bahwa Tergugat ada menunjukkan peta kerja yang menjelaskan mengenai bidang-bidang tanah yang disengketakan (*vide* bukti T-25);

Halaman **53** dari **62** halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa terbitnya kelima objek sengketa *a quo* merupakan Tanah Negara bekas Tanah Ulayat Nagari Tapakis (*vide* bukti T-4, bukti T-12, bukti T-16, bukti T-20 dan bukti T-14) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap tanah yang sertifikatnya menjadi Objek Sengketa dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal beserta Kuasa hukumnya, juga dihadiri oleh Kuasa Tergugat sedangkan Tergugat II Intervensi (Isramsir) tidak hadir, hanya diwakili oleh Kuasa hukumnya. Turut hadir pula Wali Nagari Aia Tajun Lubuk Alung, dan pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah yang menjadi Objek Sengketa. Pada Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa lokasi tanah yang dikuasai Penggugat terletak di Nagari Aia Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman ;
2. Bahwa batas-batas tanah yang menjadi Objek Sengketa tersebut adalah:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Armita;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Asam;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Syahril;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Mek Ali Gadang;
3. Bahwa pada saat pemeriksaan di lokasi, batas antara Nagari Aie Tajun, Kecamatan Lubuk Alung dengan Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis terdapat Banda Aie Mambosek/Irigasi Bandar Batang Kambaru yang berada persis di sisi jalan aspal, batas Aie Mambosek tersebut yang memisahkan Nagari Aie Tajun Kecamatan Lubuk Alung dan Nagari Tapakis Kecamatan Nan Sabaris tersebut ditandai dengan suatu bangunan berbentuk tugu, dimana terdapat 2 (dua) bangunan tugu terpisah yang dibangun pada tahun 1989 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman No. 204/SK/BPP/1988, tanggal 1 Nopember 1988;
4. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang terletak di Nagari Aia Tajun, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya tidak mengetahui secara jelas letak tanah dan batas-batas tanahnya ;
5. Bahwa diatas tanah Objek Sengketa *a quo* terdapat tanaman sawit yang ditanam oleh Penggugat sejak tahun 2004 ;
6. Bahwa letak tanah objek sengketa *a quo* berada di wilayah Nagari Aia Tajun, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 54 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didasarkan fakta-fakta hukum diatas serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 dan pasal 3 PP No. 10 Tahun 1961 dapat diketahui bahwa terhadap suatu tanah yang akan diterbitkan sertipikat sebelum diukur haruslah terlebih dahulu dilakukan penyelidikan terhadap bidang tanah dan penetapan batas-batasnya yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk pada saat itu, terhadap hasil penyelidikan dan penunjukan batas ditulis dalam daftar isian yang ditandatangani oleh anggota-anggota panitia dan oleh yang berkepentingan atau wakilnya, kemudian jika terdapat perselisihan tentang batas dan wilayah beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas suatu bidang tanah maka panitia berusaha menyelesaikannya dengan yang berkepentingan dengan damai, kemudian terhadap tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan;

Menimbang, bahwa sejak tahun 1963 s/d tahun 1988 diwilayah perbatasan desa Air Tajun Kenagarian Lubuk Alung dengan Desa Kalimuntung dan Desa Batang Kambaru Kenagarian Tapakis Kecamatan Nan Sabaris pernah terjadi sengketa antara perkongsian rakyat Desa (Kongsi 30 dengan Kongsi 50) terkait batas-batas wilayah sehingga atas kondisi tersebut diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman No. 204/SK/BPP1988 Tentang Penetapan Batas Wilayah /daerah Desa air Tajun Kecamatan Lubuk Alung dengan Desa Kalamuntung dan Desa Batang Kambaru Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Daerah TK II Padang Pariaman dan kemudian di bentuk bangunan berbentuk tugu untuk menandai batas antara daerah Desa Air Tajun Kecamatan Lubuk Alung dengan Desa Kalamuntung dan Desa Batang Kambaru Kecamatan Nan Sabaris (merujuk pada bukti P-10, bukti P-18, bukti P-19, keterangan saksi Syahribul Rahmat dipersidangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah menguasai Fisik Bidang tanah hak milik adat yang terletak di wilayah Kenagarian Aia Tajun, Kecamatan Lubuk Alung yang didapat dari *Adat Diisi Limbago Dituang*, dengan bentuk penguasaan fisik berupa menanam dan mengelola kebun sawit. Adapun dalil tentang penguasaan fisik bidang tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi (Isramsir) yang menurut dalil Tergugat II Intervensi pernah dikuasai oleh Isramsir dengan cara Menarukko /

Halaman 55 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap tanah Ulayat Nagari Tapakis (vide bukti T-1), ternyata tidak dapat dibuktikan dalam sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut. Justru yang terbukti adalah meskipun SHM 820/Nagari Tapakis atas nama Isramsir (Tergugat II Intervensi) *a quo* dan bidang-bidang tanah dalam obyek sengketa lainnya (SHM 821/Nagari Tapakis, SHM 652/Nagari Tapakis, SHM 874/Nagari Tapakis dan SHM 877/Nagari Tapakis) secara *de jure* diterbitkan di wilayah Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis (dahulu Kecamatan Nan Sabaris) namun secara *de facto* bidang-bidang tanah dalam sertipikat-sertipikat obyek sengketa tersebut berada di wilayah administrasi Nagari Aia Tajun Kecamatan Lubuk Alung. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Bukti T-25 berupa Print Out Peta Kerja yang menurut Legenda menunjukkan bahwa bidang-bidang tanah dalam sertipikat-sertipikat obyek sengketa (dengan batas bidang tanah bergaris hijau) telah diterbitkan di sebelah timur dari jalan aspal dan Irigasi Banda Batang Kambaru/Aie Mambosek (ditunjukkan dengan dua garis merah sejajar) dimana jalan aspal dan Irigasi Banda Batang Kambaru/Aie Mambosek adalah batas wilayah Nagari Tapakis (disebelah barat) dan Nagari Aia Tajun (di sebelah timur). Adapun bidang tanah dengan batas bergaris kuning adalah bidang tanah yang fisiknya dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas penerbitan sertipikat-sertipikat objek sengketa tersebut Majelis Hakim berpendapat apabila selanjutnya dapat dibuktikan tentang keabsahan/legalitas alas hak dari masing-masing sertipikat objek sengketa di peradilan umum maka seharusnya sertipikatnya diterbitkan di sebelah barat jalan aspal dan Irigasi Banda Batang Kambaru/Aie Mambosek yang merupakan wilayah administrasi Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis (dahulu Kecamatan Nan Sabaris);

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya sertipikat-sertipikat objek sengketa yang alas haknya merujuk kepada bidang tanah di wilayah Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis, sedangkan faktanya fisik bidang tanah justru dikuasai oleh Penggugat yang letaknya berada pada wilayah administrasi Nagari Aie Tajun Kecamatan Lubuk Alung, sehingga jelas menunjukkan tidak adanya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara alas hak dari sertipikat Tergugat II Intervensi maupun sertipikat-sertipikat objek sengketa lainnya dengan fisik bidang tanah disengketakan;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta dalam pemeriksaan dilokasi objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat sertipikat-sertipikat yang menjadi objek sengketa berada di wilayah Nagari Aie Tajun, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman akan tetapi Tergugat menerbitkan Objek sengketa

Halaman 56 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada alas hak yang berada di wilayah Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis (dahulu Kecamatan Nan Sabaris), Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Fakta-fakta terdapatnya 2 (dua) tugu disepanjang Banda Aie Mambosek/Irigasi Banda Batang Kambaru yang memisahkan Nagari Aie Tajun dengan Nagari Tapakis, sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman No. 2014/SK/BPP1988, dapat dilihat pada gambar peta yang tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut

diatas, menurut hemat Majelis Hakim bahwasanya pada saat Tergugat melakukan pendaftaran terhadap tanah objek sengketa dapat disimpulkan tidak melakukan penyelidikan terhadap riwayat bidang tanah tentang penguasaan fisik tanah serta riwayat desa/nagari wilayah penerbitannya sehingga pihak yang berkepentingan tidak mengetahui bahwasanya terhadap tanah yang dikuasainya telah dilakukan pengukuran dan diterbitkan sertipikat. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 dan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa telah Cacat hukum administratif karena dalam penerbitannya dilakukan tidak dalam penguasaan fisik serta diterbitkan di wilayah Nagari yang tidak sesuai yaitu Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis (dahulu Kecamatan Nan Sabaris), yang seharusnya wilayah tersebut merupakan Nagari Aie Tajun, Kecamatan Lubuk Alung sehingga efek tersebut berimbas terhadap sertifikat hak atas tanah yakni :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 820/Nagari Tapakis tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 385/TPK/2009 Luas 8000 M2, Atas Nama Isramsir, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 821/Nagari Tapakis tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 00386/2009 Luas 20.000 M2, Atas nama Sawir, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 652/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 Nomor 232/TPK/2009, dengan luas 6.500 M², Atas Nama Syafri Rajo Bujang, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten

Halaman 57 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 874/Nagari Tapakis, tanggal

21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009, No.

440/TPK/2009, dengan luas 6500 M², Atas Nama Syaiful, yang terletak di

Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang

Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 877/Nagari Tapakis, tanggal

21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No.

443/TPK/2009 Luas 5.000 M², Atas Nama Asril Zahari, Nagari Tapakis,

Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi

Sumatera Barat.

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan kelima sertipikat tersebut terbit di

Nagari/ Desa dan Kecamatan yang tidak sesuai / berbeda dengan fakta lokasi di

lapangan, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 2 dan 3 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah ;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku penerbitan objek sengketa bertentangan pula dengan

asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, dimana

Tergugat sebagai pihak yang berwenang menerbitkan suatu hak atas tanah

diberikan kewajiban pula untuk melakukan penyelidikan mengenai riwayat tanah

dan riwayat letak wilayahnya, sehingga tidak dibenarkan menerbitkan sertipikat

dengan tidak dalam penguasaan fisik yang jelas serta letak wilayah tanah (desa

dan kecamatan) yang tidak sesuai ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum

pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan

terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya

dengan menyatakan batal objek sengketa baik secara prosedur maupun

substansi dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk

seluruhnya maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi

selaku pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang

besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala persoalan yang menyangkut persoalan

keperdataan pihak-pihak yang disebutkan dalam sertifikat lainnya dalam Akta

Jual Beli termasuk terkait kepemilikan tanah sebagai akibat dari dibatalkannya

Halaman 58 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat yang menjadi obyek sengketa bukanlah merupakan kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, melainkan merupakan kompetensi absolut peradilan umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA ;

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan Batal:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 820/Nagari Tapakis tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 385/TPK/2009 Luas 8000 M2, Atas Nama Isramsir, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 821/Nagari Tapakis tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 00386/2009 Luas 20.000 M2, Atas nama Sawir, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 652/Nagari Tapakis, tanggal 21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 Nomor 232/TPK/2009, dengan luas 6.500 M², Atas Nama Syafri Rajo Bujang, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten

Halaman **59** dari **62** halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 874/Nagari Tapakis, tanggal

21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009, No.

440/TPK/2009, dengan luas 6500 M², Atas Nama Syaiful, yang terletak di

Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang

Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 877/Nagari Tapakis, tanggal

21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No.

443/TPK/2009 Luas 5.000 M2, Atas Nama Asril Zahari, Nagari Tapakis,

Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi

Sumatera Barat.

3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 820/Nagari Tapakis tanggal

27 Maret 1995, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 385/TPK/2009

Luas 8000 M2, Atas Nama Isramsir, yang terletak di Nagari Tapakis,

Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi

Sumatera Barat;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 821/Nagari Tapakis tanggal

27 Maret 1995, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No. 00386/2009

Luas 20.000 M2, Atas nama Sawir, yang terletak di Nagari Tapakis,

Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi

Sumatera Barat;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 652/Nagari Tapakis, tanggal

21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 Nomor

232/TPK/2009, dengan luas 6.500 M², Atas Nama Syafri Rajo Bujang,

yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten

Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 874/Nagari Tapakis, tanggal

21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009, No.

440/TPK/2009, dengan luas 6500 M², Atas Nama Syaiful, yang terletak di

Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang

Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 877/Nagari Tapakis, tanggal

21 Oktober 1996, Surat Ukur tanggal 3 Desember 2009 No.

443/TPK/2009 Luas 5.000 M2, Atas Nama Asril Zahari, Nagari Tapakis,

Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi

Sumatera Barat.

Halaman 60 dari 62 halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.744.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juli 2021**, oleh **FITRIAMINA, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang selaku Hakim Ketua Majelis, **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.** dan **RENDI YURISTA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Kamis**, tanggal **29 Juli 2021**, oleh **FITRIAMINA, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang selaku Hakim Ketua Majelis, **DAFRIAN, S.H.** dan **RENDI YURISTA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SYAFRIL, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dianggap dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

FITRIAMINA, S.H., M.H.

DAFRIAN, S.H.

RENDI YURISTA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SYAFRIL, S.H.

Halaman **61** dari **62** halaman

Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincinan Biaya Perkara:

1.....	Biaya Pendaftaran	
Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2.....	Biaya ATK	Rp.
100.000,-		
3.....	Panggilan kepada	
Tergugat.....	Rp.	28.000,-
4.....	PNBP Tergugat	
	Rp.	10.000,-
5.....	Panggilan kepada	
Tergugat Intervensi.....	Rp.	80.000,-
6.....	PNBP Tergugat	
Intervensi.....	Rp.	50.000,-
7.....	Panggilan kepada	
Tergugat Intervensi.....	Rp.	93.000,-
8.....	Pemberitahuan	
Pengamanan Sidang.....	Rp.	59.000,-
9.....	Persidangan Setempat	
	Rp.	3.264.000,-
10.....	Redaksi	Rp.
	10.000,-	
11.....	Meterai	Rp.
	20.000,-	
Jumlah.....	Rp.	3.744.000,-
(Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)		